



**PUTUSAN**  
**Nomor**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Bukit Lintang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pembedaan pada perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., advokat pada Pos Bantuan Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju warna abu-abu dengan tulisan C'EST LA VIE Paris;
  - 1 (satu) helai celana pendek motif Love warna ungu;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna Pink;Dikembalikan Kepada ANAK KORBAN;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NoO. REG. PKR. PRINT-04/L.9.13/Eku.2/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, bertempat di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tepatnya rumah orang tua saksi SAKSI KEDUA atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,” melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban bernama ANAK KORBAN yang masih berusia 8 Tahun (lahir tanggal 22 Mei 2015 berdasarkan Akta Kelahiran No : 1905/LT-05032021-0001 tanggal 15 Maret 2021).
- Bahwa TERDAKWA adalah ayah sambung dari anak korban yang menikahi saksi SAKSI KEDUA (ibu korban) berdasarkan Surat Keterangan nikah tanggal 17 Juni 2020.
- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 06.30 Wib TERDAKWA pulang kerumah di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tepatnya ke rumah orang tua saksi SAKSI KEDUA kemudian langsung masuk kedalam kamar kemudian sekitar pukul 7.00 Wib terdakwa memanggil anak korban untuk datang ke kamar dimana pada saat itu anak terdakwa menangis dan menyuruh anak korban untuk memberikan susu dan pada saat anak korban memberikan susu kepada adiknya kemudian terdakwa memegang dan memainkan kelamin anak korban namun tidak lama karena saksi SAKSI KEDUA masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang selanjutnya setelah saksi SAKSI KEDUA pergi kepasar terdakwa langsung membuka celana luar dan dalam anak korban secara bersamaan kemudian membaringkan anak korban dan langsung memainkan alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangan kanan lalu menjilati vagina anak korban sampai anak korban menangis namun terdakwa tetap mengesekkan alat kelaminnya keselangkangan paha anak korban lalu menjilat dada dan mengelus-elus perut anak korban sambil berkata “Ssstttttt (sambil mendekatkan jari telunjuknya kearah mulut)” JANGAN BILANG MAMAK YA” tidak lama kemudian tiba-tiba saksi SAKSI KEDUA mendobrak pintu kamar dan melihat terdakwa dalam keadaan telanjang dimana alat kelaminnya sedang tegang/ ereksi sementara anak korban terbaring dikasur

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menangis dengan kondisi celananya terbuka kemudian terjadilah cecok selanjutnya saksi SAKSI KEDUA melaporkan kejadian tersebut Polres Bangka Barat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami robekan hymen baru arah jam empat sebagaimana diterangkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/VER/18/RSUD.01/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatrisia, Sp. OG dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Instalasi gawat Darurat pada RSUD Sejiran Setason kabupaten Bangka Barat. Dimana hasil dari Visum tersebut adalah :

Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan hymen baru, kemerahan arah jam empat akibat Kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN tidak disumpah, didampingi oleh Ibu kandungnya bernama SAKSI KEDUA pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis 28 September 2023 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, Terdakwa menghisap vagina Anak Korban, Terdakwa menjilat payudara sebelah kiri Anak Korban, Terdakwa mengelus perut Anak Korban, dan Terdakwa menggesekkan kelamin Terdakwa di selangkangan Anak Korban;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, awalnya Anak Korban sedang berada di kamar Anak Korban kemudian dipanggil oleh Terdakwa, lalu Anak Korban datang ke kamar Terdakwa untuk mengantarkan adik Anak Korban kepada Terdakwa,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Korban melihat Terdakwa sedang memainkan penis di depan Anak Korban, tidak lama datang SAKSI KEDUA mengantarkan nasi goreng untuk Terdakwa, lalu SAKSI KEDUA berkata kepada Terdakwa *"ngape ka nganuk kemaluan di depan budak tuh"*, Terdakwa jawab *"dak ngape lah gate"* SAKSI KEDUA menjawab *"dak ngape depan budak tuh biase ka dak pernah"*, Terdakwa jawab *"dak tau lah men gate"*, kemudian SAKSI KEDUA menyuruh Anak Korban untuk membawa adiknya ke kamar Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban lagi untuk mengantarkan adiknya ke kamar Terdakwa lagi, terus Anak Korban mengantar adiknya ke kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh membaringkan adiknya di atas tempat tidur, namun adik Anak Korban menangis lagi kemudian Anak Korban menggendong adiknya dan waktu Anak Korban menggendong adiknya Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban sambil menggesekkan tangan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sambil berkata *"kasih turunlah adek tu kasih empeng bantah bener ka nih kelak muntah agik die tuh"* sambil marah, tidak lama datang SAKSI KEDUA dan Terdakwa langsung mengeluarkan tangan Terdakwa dari dalam celana Anak Korban, kemudian Anak Korban disuruh SAKSI KEDUA lagi ke kamar Anak Korban bersama adiknya, kemudian waktu SAKSI KEDUA mau pergi ke pasar SAKSI KEDUA sempat menyuruh Anak Korban untuk mengantarkan adiknya ke kamar Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban mengantarkan adiknya yang berumur masih 3 (tiga) bulan ke dalam kamar Terdakwa, selanjutnya saat mau menuju ke kamar di panggil oleh Terdakwa dengan kata *"sini lah"*, selanjutnya Anak Korban mengambil buku dan pulpen untuk menggambar kemudian pada saat posisi Anak Korban sedang tengkurap, kemudian Terdakwa langsung menelentangkan Anak Korban kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban lalu celana Anak Korban diselip di kasur, kemudian Anak Korban melihat Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa menaikkan baju Anak Korban ke atas payudara, lalu Terdakwa langsung menghisap vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menjilat payudara sebelah kiri Anak Korban, lalu Terdakwa mengelus perut Anak Korban, lalu Terdakwa menggesekkan penis Terdakwa di selangkangan Anak Korban, lalu Anak Korban merasa kesakitan dan menangis sambil berkata *"aku tidak suka macam ini, kenapa seperti ini"* lalu Anak Korban ada menghempas kepala Terdakwa, lalu Terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "sssttttt" sambil Terdakwa mendekatkan jari telunjuknya ke arah mulut Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan "*jangan bilang mamak ya*", setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya dan menyuruh Anak Korban untuk memakai celana Anak Korban, kemudian tiba-tiba SAKSI KEDUA mendobrak pintu dan cek cok mulut dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan Ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 22 Mei 2015 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. SAKSI KEDUA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung dari ANAK KORBAN, lahir pada tanggal 22 Mei 2015, saat ini berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2020, sehingga Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga, awalnya Saksi, Terdakwa, anak Saksi dan Terdakwa yang masih bayi sedang tiduran di dalam kamar, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa lapar dan meminta dibuatkan nasi goreng, Saksi pun langsung pergi ke dapur untuk membuat nasi goreng untuk Terdakwa, pada saat Saksi sedang memasak nasi goreng tiba-tiba anak Saksi yang masih bayi menangis, Saksi langsung menuju kembali ke arah kamar untuk melihat anak bayi Saksi, pada saat Saksi berada di depan pintu Saksi melihat Anak Korban hendak masuk ke kamar Saksi dan Terdakwa untuk melihat adeknya yang sedang menangis, lalu Saksi mengatakan kepada Anak Korban "*teh tolong jaga adek mamak nak bikin nasi goreng ayah dulu*", kemudian Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi melanjutkan untuk memasak nasi goreng, setelah Saksi selesai memasak nasi goreng maka Saksi langsung mengantarkan nasi goreng kepada Terdakwa yang masih berada di dalam kamar, pada saat Saksi masuk ke dalam kamar Saksi melihat Terdakwa sedang mengeluarkan penis Terdakwa dari dalam sempak (celana dalam) kemudian Terdakwa memainkan penis dengan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



posisi Terdakwa tepat berada di depan Anak Korban, melihat hal tersebut Saksi menjadi terkejut dan langsung menanyakan maksud dari Terdakwa "ngape ka main telok di depan budak", kemudian Terdakwa menjawab "dak apelah gate!" yang dijawab Saksi "ah biasa dak pernah di depan budak, biase jugak ditutupin" kemudian Terdakwa menjawab "dak tau ngapelah ka ni men gate!", kemudian Saksi menyuruh Anak Korban untuk membawa adiknya pergi menuju ke kamar milik Anak Korban, kemudian Saksi menemani Terdakwa makan nasi goreng kemudian setelah nasi goreng habis Terdakwa tiduran di tempat tidur dan meminta Saksi untuk mengambilkan nasi goreng lagi, Saksi langsung pergi ke dapur untuk mengambilkan tambahan nasi goreng untuk Terdakwa, kemudian setelah Saksi mengambilkan nasi goreng Saksi langsung menemui Terdakwa yang masih berada di dalam kamar, setelah Saksi masuk ke dalam kamar Saksi melihat Anak Korban sambil menggendong adiknya duduk di atas kasur di samping Terdakwa dan pada saat itu Saksi melihat tangan dari Terdakwa berada di dekat paha Anak Korban, melihat hal tersebut Saksi kembali menyuruh Anak Korban untuk membawa adiknya yang masih bayi pergi menuju kamar Anak Korban, Saksi kembali menemani Terdakwa untuk makan nasi goreng yang Saksi bawakan, kemudian setelah menemani Terdakwa makan pada saat itu Saksi mau pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan pokok, pada saat Saksi sedang berganti baju di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa berpesan kepada Saksi untuk menyuruh Anak Korban untuk mengantarkan anak bayi ke dalam kamar Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi pergi menuju kamar Anak Korban dan Saksi berpesan kepada Anak Korban "teh anterken adek aras mereh ayah, teteh jangan deket ayah ok, teteh dikamar ni lah", pada saat itu Saksi merasa ada yang aneh dengan Terdakwa, setelah Saksi berpesan kepada Anak Korban maka Saksi langsung pergi ke pasar;

- Bahwa Saksi berada di pasar sekitar 5 (lima) menit dikarenakan Saksi berfirasat buruk, kemudian Saksi langsung pulang ke rumah, sesampainya Saksi di rumah Saksi melihat pintu kamar Saksi dan Terdakwa dalam keadaan tertutup, Saksi langsung mendobrak pintu kamar Saksi dan Terdakwa, lalu Saksi masuk ke dalam kamar dan melihat Terdakwa dalam keadaan telanjang hanya memakai sempak (celana dalam) dan Saksi melihat penis Terdakwa dalam keadaan tegang, lalu Saksi melihat Anak Korban sedang terbaring di atas kasur sambil menangis dengan kondisi celana yang terbuka, melihat semua kejadian tersebut Saksi menjadi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor



marah dan Saksi langsung cekcok mulut dengan Terdakwa, pada saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban "kau ape ken anak ku?" Terdakwa menjawab "dak ku ape-ape ken, ku dak tau kenapa anak ka macem tu", kemudian Saksi cekcok dengan Terdakwa, Saksi mengatakan "ku lapor ka ke polisi", kemudian Terdakwa mengatakan "lapor lah same-same kite ke polsek", kemudian Terdakwa langsung tidur di kamar, lalu Saksi pergi menemui SAKSI KETIGA dan menceritakan semua kejadian yang menimpa Anak Korban, lalu Saksi bersama SAKSI KETIGA pergi menuju Kantor Kepolisian untuk melaporkan kejadian yang telah menimpa Anak Korban;

- Bahwa Saksi masih menginginkan pakaian Anak Korban yang menjadi barang bukti;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saat ini Anak Korban merasa sangat takut bertemu dengan Terdakwa dan sempat merasa sakit pada bagian vagina saat buang air kecil;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. SAKSI KETIGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Bukit Lintang RW.10 Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, SAKSI KEDUA datang ke rumah Saksi berkata "wo, tolongku" kemudian Saksi menjawab "ngape" kemudian dijawab SAKSI KEDUA "ganda gawe anakku", kemudian Saksi dan SAKSI KEDUA langsung menuju ke rumah SAKSI KEDUA, selanjutnya di perjalanan SAKSI KEDUA menceritakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat tiba di rumah SAKSI KEDUA, Saksi langsung mengajak Anak Korban jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor sambil bertanya kepada Anak Korban "tete ngape, tete di apeken ayah," kemudian dijawab oleh Anak Korban "ayah tadi jilat nenen, perut di pegang", kemudian Saksi bertanya kembali kepada Anak Korban "yang bawah (kelamin) di apeken" kemudian dijawab Anak Korban "di hisap oleh ayah", selanjutnya Saksi langsung membawa Anak Korban pulang ke rumah orang tuanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban sebab Saksi hanya diceritakan oleh SAKSI KEDUA dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 06.30 WIB yang berlatar di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada melakukan pencabulan kepada Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah, kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar lalu berbaring bersama anak bayi Terdakwa, kemudian anak bayi menangis lalu Terdakwa memanggil Anak Korban datang ke kamar Terdakwa kemudian memberikan susu kepada anak bayi Terdakwa, kemudian waktu Anak Korban memberikan susu kepada anak bayi Terdakwa memegang paha sebelah kiri Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka sedikit celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, tidak lama kemudian SAKSI KEDUA datang ke kamar untuk mengambil uang dan Terdakwa langsung menutup celana Anak Korban, tidak lama kemudian SAKSI KEDUA keluar rumah untuk pergi ke pasar, setelah itu Terdakwa melihat SAKSI KEDUA sudah jauh, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban membawa anak bayi Terdakwa menuju kamar Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban menyuruh Anak Korban meletakkan anak bayi Terdakwa di atas kasur, setelah itu Terdakwa menelentangkan Anak Korban di atas tempat tidur, Terdakwa langsung membuka celana dalam dan celana luar Anak Korban, kemudian Terdakwa menaikkan baju Anak Korban ke atas payudara, lalu Terdakwa langsung menghisap vagina Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menjilat payudara sebelah kiri Anak Korban, lalu Terdakwa mengelus perut Anak Korban, lalu Terdakwa menggesekkan penis Terdakwa di selangkangan Anak Korban, lalu Anak Korban merasa kesakitan dan menangis sambil berkata "*aku tidak suka macam ini, kenapa seperti ini*" lalu Anak Korban ada menghempas kepala Terdakwa, lalu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor



Terdakwa mengatakan "*jangan bilang mamak ya*", setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya dan menyuruh Anak Korban untuk memakai celana luar Anak Korban, kemudian tiba-tiba SAKSI KEDUA mendobrak pintu dan cek cok mulut dengan Terdakwa;

- Bahwa SAKSI KEDUA marah kepada Terdakwa karena melihat celana dalam milik Anak Korban tidak terpasang dan berada di samping Anak Korban, kemudian SAKSI KEDUA memeriksa badan Anak Korban dan membuka celana Anak Korban sehingga SAKSI KEDUA melihat Anak Korban tidak memakai lagi celana dalamnya, kemudian Anak Korban menangis, lalu SAKSI KEDUA menanyakan kepada Terdakwa "*ka ape ken anak ku tu*" kemudian Terdakwa menjawab "*dak di ape-ape dak*" kemudian SAKSI KEDUA menanyakan kepada Anak Korban "*ka di apekan ayah*" kemudian Anak Korban menjawab "*pepek ku di jilat ayah*", kemudian Anak Korban menangis, kemudian SAKSI KEDUA marah kepada Terdakwa, lalu Terdakwa tidur di kamar Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menggunakan baju kaos warna coklat, menggunakan celana pendek berwarna biru dan menggunakan celana dalam berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa bernaifu pada saat melihat Anak Korban, Terdakwa mau melakukan pelecehan/pencabulan dikarenakan Terdakwa sering menonton video porno;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut, namun SAKSI KEDUA datang ke kamar Terdakwa pada saat Terdakwa telah selesai melakukan pencabulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan SAKSI KEDUA pada tanggal 6 Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sekitar 5 (lima) tahun serta hubungan Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hokum sejumlah 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan namun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju warna Abu-abu dengan tulisan C'EST LA VIE Paris;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) helai celana pendek motif Love warna ungu;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 184/PenPid.Sus-SITA/2023/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor: 440/VER/18/RSUD.01/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatrisia, Sp.OG dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Instalasi gawat Darurat pada RSUD Sejian Setason kabupaten Bangka Barat, dengan hasil kesimpulan : Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan hymen baru kemerahan arah jam empat akibat kekerasan benda tumpul;
2. Visum Et Repertum Nomor : 056/PT.BTM/UM/2720/2023 tanggal 28 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novita Sari pada Klinik Utama Bakti Timah Parittiga, dengan hasil kesimpulan : kemerahan pada lipat dalam vagina atau kemaluan, luka lecet tidak ada;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-05032021-0001 atas nama ANAK KORBAN, lahir pada tanggal 22 Mei 2015, anak dari Ibu SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 06.30 WIB yang beralamat di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada melakukan pencabulan kepada Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di rumah orang tua SAKSI KEDUA yang beralamat di Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga, awalnya SAKSI KEDUA, Terdakwa, anak SAKSI KEDUA dan Terdakwa yang masih bayi sedang tiduran di dalam kamar, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa lapar dan meminta dibuatkan nasi goreng, SAKSI KEDUA pun langsung pergi ke dapur untuk membuatkan nasi goreng untuk Terdakwa, pada saat SAKSI KEDUA sedang memasak nasi goreng tiba-tiba anak SAKSI KEDUA yang masih bayi menangis, SAKSI KEDUA langsung menuju kembali ke arah kamar untuk melihat anak bayi SAKSI KEDUA, pada saat SAKSI KEDUA berada di depan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu SAKSI KEDUA melihat Anak Korban hendak masuk ke kamar SAKSI KEDUA dan Terdakwa untuk melihat adeknya yang sedang menangis, lalu SAKSI KEDUA mengatakan kepada Anak Korban *"teh tolong jaga adek, mamak nak bikin nasi goreng ayah dulu"*, kemudian SAKSI KEDUA melanjutkan untuk memasak nasi goreng, kemudian Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar SAKSI KEDUA dan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka sedikit celana Anak Korban dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, setelah SAKSI KEDUA selesai memasak nasi goreng maka SAKSI KEDUA langsung mengantarkan nasi goreng kepada Terdakwa yang masih berada di dalam kamar, pada saat SAKSI KEDUA masuk ke dalam kamar Saksi melihat Terdakwa sedang mengeluarkan penis Terdakwa dari dalam sempak (celana dalam) kemudian Terdakwa memainkan penis dengan posisi Terdakwa tepat berada di depan Anak Korban, melihat hal tersebut SAKSI KEDUA mejadi terkejut dan langsung menanyakan maksud dari Terdakwa *"ngape ka main telok di depan budak"*, kemudian Terdakwa menjawab *"dak apelah gate"* yang dijawab Saksi *"ah biasa dak pernah di depan budak, biase jugak ditutupin"* kemudian Terdakwa menjawab *"dak tau ngapelah ka ni men gate"*, kemudian SAKSI KEDUA menyuruh Anak Korban untuk membawa adiknya pergi menuju ke kamar milik Anak Korban, kemudian SAKSI KEDUA menemani Terdakwa makan nasi goreng kemudian setelah nasi goreng habis Terdakwa tiduran di tempat tidur dan meminta SAKSI KEDUA untuk mengambilkan nasi goreng lagi, SAKSI KEDUA langsung pergi ke dapur untuk mengambilkan tambahan nasi goreng untuk Terdakwa, kemudian setelah SAKSI KEDUA mengambilkan nasi goreng SAKSI KEDUA langsung menemui Terdakwa yang masih berada di dalam kamar, setelah Saksi masuk ke dalam kamar SAKSI KEDUA melihat Anak Korban sambil menggendong adiknya duduk di atas kasur di samping Terdakwa dan pada saat itu SAKSI KEDUA melihat tangan dari Terdakwa berada di dekat paha Anak Korban, melihat hal tersebut SAKSI KEDUA kembali menyuruh Anak Korban untuk membawa adiknya yang masih bayi pergi menuju kamar Anak Korban, SAKSI KEDUA kembali menemani Terdakwa untuk makan nasi goreng yang SAKSI KEDUA bawakan, kemudian setelah menemani Terdakwa makan pada saat itu SAKSI KEDUA mau pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan pokok, pada saat SAKSI KEDUA sedang berganti baju di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa berpesan kepada Saksi untuk menyuruh Anak Korban untuk mengantarkan anak bayi ke dalam kamar Terdakwa, kemudian setelah itu SAKSI KEDUA pergi menuju

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar Anak Korban dan SAKSI KEDUA berpesan kepada Anak Korban "teh anterken adek aras mereh ayah, teteh jangan deket ayah ok, teteh dikamar ni lah", pada saat itu SAKSI KEDUA berfirasat buruk kepada Terdakwa, lalu SAKSI KEDUA langsung pergi ke pasar;

- Bahwa setelah Terdakwa melihat SAKSI KEDUA sudah jauh, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban membawa anak bayi Terdakwa menuju kamar Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban menyuruh Anak Korban meletakkan anak bayi Terdakwa di atas kasur, setelah itu Terdakwa menelentangkan Anak Korban di atas tempat tidur, Terdakwa langsung membuka celana dalam dan celana luar Anak Korban di selipkan di kasur, kemudian Terdakwa menaikkan baju Anak Korban ke atas payudara, lalu Terdakwa langsung menghisap vagina Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menjilat payudara sebelah kiri Anak Korban, lalu Terdakwa mengelus perut Anak Korban, lalu Terdakwa menggesekkan penis Terdakwa di selangkangan Anak Korban, lalu Anak Korban merasa kesakitan dan menangis sambil berkata "aku tidak suka macam ini, kenapa seperti ini" lalu Anak Korban ada menghempas kepala Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "sssttttt" sambil Terdakwa mendekatkan jari telunjuknya ke arah mulut Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan "jangan bilang mamak ya", setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya dan menyuruh Anak Korban untuk memakai celana luar Anak Korban, kemudian tiba-tiba SAKSI KEDUA mendobrak pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa SAKSI KEDUA masuk ke dalam kamar dan melihat Terdakwa dalam keadaan telanjang hanya memakai sempak (celana dalam) dan SAKSI KEDUA melihat penis Terdakwa dalam keadaan tegang, lalu SAKSI KEDUA melihat Anak Korban sedang terbaring di atas kasur sambil menangis dengan kondisi celana yang terbuka, melihat semua kejadian tersebut SAKSI KEDUA menjadi marah dan SAKSI KEDUA langsung cekcok mulut dengan Terdakwa, pada saat itu SAKSI KEDUA menanyakan kepada Terdakwa apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban "kau ape ken anak ku?" Terdakwa menjawab "dak ku ape-ape ken, ku dak tau kenapa anak ka macem tu", kemudian SAKSI KEDUA cekcok dengan Terdakwa, SAKSI KEDUA mengatakan "ku lapor ka ke polis", kemudian Terdakwa mengatakan "lapor lah same-same kite ke polsek", kemudian Terdakwa langsung tidur di kamar, lalu SAKSI KEDUA pergi menemui SAKSI KETIGA dan menceritakan semua kejadian yang menimpa Anak Korban, lalu SAKSI KEDUA bersama

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor





SAKSI KETIGA pergi menuju Kantor Kepolisian untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan SAKSI KEDUA pada tanggal 6 Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sekitar 5 (lima) tahun serta hubungan Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/VER/18/RSUD.01/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatrisia, Sp.OG dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Instalasi gawat Darurat pada RSUD Sejiran Setason kabupaten Bangka Barat, dengan hasil kesimpulan : Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan hymen baru kemerahan arah jam empat akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 056/PT.BTM/UM/2720/2023 tanggal 28 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novita Sari pada Klinik Utama Bakti Timah Parittiga, dengan hasil kesimpulan : kemerahan pada lipatan dalam vagina atau kemaluan, luka lecet tidak ada;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-05032021-0001 atas nama ANAK KORBAN, lahir pada tanggal 22 Mei 2015, anak dari Ibu SAKSI KEDUA, dan saat kejadian Anak Korban masih berusia 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi, ini berarti siapa saja baik perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **TERDAKWA** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**



Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang bersifat memaksa yang menyebabkan seseorang tidak berdaya sehingga orang yang dipaksa tersebut melakukan perbuatan tersebut diluar kehendaknya, selain itu perlakuan kekerasan juga ada disebutkan dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dimana disebutkan bahwa perlakuan kekerasan terhadap anak meliputi perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Menimbang, bahwa “memaksa” yaitu memperlakukan seperti menyuruh, meminta dan sebagainya dengan paksa;

Menimbang, bahwa “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa “serangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa “membujuk” adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Yang dimaksud

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cabul adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan dan kesopanan);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 06.30 WIB yang berlatar di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada melakukan pencabulan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di rumah orang tua SAKSI KEDUA yang berlatar di Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga, awalnya SAKSI KEDUA, Terdakwa, anak SAKSI KEDUA dan Terdakwa yang masih bayi sedang tiduran di dalam kamar, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa lapar dan meminta dibuatkan nasi goreng, SAKSI KEDUA pun langsung pergi ke dapur untuk membuat nasi goreng untuk Terdakwa, pada saat SAKSI KEDUA sedang memasak nasi goreng tiba-tiba anak SAKSI KEDUA yang masih bayi menangis, SAKSI KEDUA langsung menuju kembali ke arah kamar untuk melihat anak bayi SAKSI KEDUA, pada saat SAKSI KEDUA berada di depan pintu SAKSI KEDUA melihat Anak Korban hendak masuk ke kamar SAKSI KEDUA dan Terdakwa untuk melihat adeknya yang sedang menangis, lalu SAKSI KEDUA mengatakan kepada Anak Korban "*teh tolong jaga adek, mamak nak bikin nasi goreng ayah dulu*", kemudian SAKSI KEDUA melanjutkan untuk memasak nasi goreng, kemudian Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar SAKSI KEDUA dan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka sedikit celana Anak Korban dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, setelah SAKSI KEDUA selesai memasak nasi goreng maka SAKSI KEDUA langsung mengantarkan nasi goreng kepada Terdakwa yang masih berada di dalam kamar, pada saat SAKSI KEDUA masuk ke dalam kamar SAKSI KEDUA melihat Terdakwa sedang mengeluarkan penis Terdakwa dari dalam sempak (celana dalam) kemudian Terdakwa memainkan penis dengan posisi Terdakwa tepat berada di depan Anak Korban, melihat hal tersebut SAKSI KEDUA mejadi terkejut dan langsung menanyakan maksud dari Terdakwa "*ngape ka main telok di depan budak*", kemudian Terdakwa menjawab "*dak apelah gate*" yang dijawab Saksi "*ah biasa dak pernah di depan budak, biase jugak ditutupin*" kemudian Terdakwa menjawab "*dak tau ngapelah ka ni men gate*", kemudian SAKSI KEDUA menyuruh Anak Korban untuk membawa adiknya pergi menuju ke kamar milik Anak Korban, kemudian SAKSI KEDUA menemani Terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan nasi goreng kemudian setelah nasi goreng habis Terdakwa tiduran di tempat tidur dan meminta SAKSI KEDUA untuk mengambil nasi goreng lagi, SAKSI KEDUA langsung pergi ke dapur untuk mengambil tambahan nasi goreng untuk Terdakwa, kemudian setelah SAKSI KEDUA mengambil nasi goreng SAKSI KEDUA langsung menemui Terdakwa yang masih berada di dalam kamar, setelah SAKSI KEDUA masuk ke dalam kamar SAKSI KEDUA melihat Anak Korban sambil menggendong adiknya duduk di atas kasur di samping Terdakwa dan pada saat itu SAKSI KEDUA melihat tangan dari Terdakwa berada di dekat paha Anak Korban, melihat hal tersebut SAKSI KEDUA kembali menyuruh Anak Korban untuk membawa adiknya yang masih bayi pergi menuju kamar Anak Korban, SAKSI KEDUA kembali menemani Terdakwa untuk makan nasi goreng yang SAKSI KEDUA bawakan, kemudian setelah menemani Terdakwa makan pada saat itu SAKSI KEDUA mau pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan pokok, pada saat SAKSI KEDUA sedang berganti baju di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa berpesan kepada Saksi untuk menyuruh Anak Korban untuk mengantarkan anak bayi ke dalam kamar Terdakwa, kemudian setelah itu SAKSI KEDUA pergi menuju kamar Anak Korban dan SAKSI KEDUA berpesan kepada Anak Korban "teh anterken adek aras mereh ayah, teteh jangan deket ayah ok, teteh dikamar ni lah", pada saat itu SAKSI KEDUA berfirasat buruk kepada Terdakwa, lalu SAKSI KEDUA langsung pergi ke pasar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat SAKSI KEDUA sudah jauh, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban membawa anak bayi Terdakwa menuju kamar Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban menyuruh Anak Korban meletakkan anak bayi Terdakwa di atas kasur, setelah itu Terdakwa menelentangkan Anak Korban di atas tempat tidur, Terdakwa langsung membuka celana dalam dan celana luar Anak Korban di selipkan di kasur, Terdakwa membuka celana dalam (sempak) Terdakwa, kemudian Terdakwa menaikkan baju Anak Korban ke atas payudara, lalu Terdakwa langsung menghisap vagina Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menjilat payudara sebelah kiri Anak Korban, lalu Terdakwa mengelus perut Anak Korban, lalu Terdakwa menggesekkan penis Terdakwa di selangkangan Anak Korban, lalu Anak Korban merasa kesakitan dan menangis sambil berkata "aku tidak suka macam ini, kenapa seperti ini" lalu Anak Korban ada menghempaskan kepala Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "sssttttt" sambil Terdakwa mendekatkan jari telunjuknya ke arah mulut Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan "jangan bilang mamak ya", setelah itu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor





Terdakwa memakai kembali celananya dan menyuruh Anak Korban untuk memakai celana luar Anak Korban, kemudian tiba-tiba SAKSI KEDUA mendobrak pintu kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa SAKSI KEDUA masuk ke dalam kamar dan melihat Terdakwa dalam keadaan telanjang hanya memakai sempak (celana dalam) dan SAKSI KEDUA melihat penis Terdakwa dalam keadaan tegang, lalu SAKSI KEDUA melihat Anak Korban sedang terbaring di atas kasur sambil menangis dengan kondisi celana yang terbuka, melihat semua kejadian tersebut SAKSI KEDUA menjadi marah dan SAKSI KEDUA langsung cekcok mulut dengan Terdakwa, pada saat itu SAKSI KEDUA menanyakan kepada Terdakwa apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban "*kau ape ken anak ku?*" Terdakwa menjawab "*dak ku ape-ape ken, ku dak tau kenapa anak ka macem tu*", kemudian SAKSI KEDUA cekcok dengan Terdakwa, SAKSI KEDUA mengatakan "*ku lapor ka ke polis*", kemudian Terdakwa mengatakan "*lapor lah same-same kite ke polsek*", kemudian Terdakwa langsung tidur di kamar, lalu SAKSI KEDUA pergi menemui SAKSI KETIGA dan menceritakan semua kejadian yang menimpa Anak Korban, lalu SAKSI KEDUA bersama SAKSI KETIGA pergi menuju Kantor Kepolisian untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikah dengan SAKSI KEDUA pada tanggal 6 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sekitar 5 (lima) tahun serta hubungan Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/VER/18/RSUD.01/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatrisia, Sp. OG dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Instalasi gawat Darurat pada RSUD Sejiran Setason kabupaten Bangka Barat, dengan hasil kesimpulan : Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan hymen baru kemerahan arah jam empat akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 056/PT.BTM/UM/2720/2023 tanggal 28 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novita Sari pada Klinik Utama Bakti Timah Parittiga, dengan hasil kesimpulan : kemerahan pada lipat dalam vagina atau kemaluan, luka lecet tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-05032021-0001 atas nama ANAK KORBAN, lahir pada tanggal 22 Mei 2015,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari Ibu SAKSI KEDUA, sehingga pada saat kejadian usia Anak Korban masih 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, Terdakwa menghisap vagina Anak Korban, Terdakwa menjilat payudara sebelah kiri Anak Korban, Terdakwa mengelus perut Anak Korban, dan Terdakwa menggesekkan kelamin Terdakwa di selangkangan Anak Korban, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari beberapa sub unsur tersebut, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih sub unsur “orang tua” untuk diuraikan pembuktiannya dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “orang tua” adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung, atau ayah tiri dan/atau ibu tiri, atau ayah angkat dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari SAKSI KEDUA dan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan SAKSI KEDUA telah menikah pada tanggal 6 Juni 2020, yang mana hubungan Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh orang tua” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang mengatur secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelakunya yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana serta adanya pidana minimum yang dikenakan pada pelaku tindak pidana, namun oleh karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan umum dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju warna Abu-abu dengan tulisan C'EST LA VIE Paris;
2. 1 (satu) helai celana pendek motif Love warna ungu;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna Abu-abu dengan tulisan C'EST LA VIE Paris, 1 (satu) helai celana pendek motif Love warna ungu, 1 (satu) helai celana dalam warna pink, oleh karena dipersidangan terbukti milik ANAK KORBAN maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada ANAK KORBAN melalui orang tuanya yaitu SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa selaku ayah tiri dari anak korban seharusnya melindungi dan menyayangi anak korban, bukan sebaliknya;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju warna Abu-abu dengan tulisan C'EST LA VIE Paris;
2. 1 (satu) helai celana pendek motif Love warna ungu;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN melalui orang tuanya yaitu SAKSI KEDUA;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Triana Angelica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., dan Arindo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Anastasia Beatrice Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor